

**ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD)  
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT  
DESA TELUK PAYO KABUPATEN BANYUASIN**

Rijalush Shalihin\*

**Abstract:** *Poverty brings people to “kufr”, which resulted in a lot of people who do not want to implement a series of worship are obliged to do. Social life gradually ignored and no longer cared for in everyday people just thinks how do I get the money to make ends meet. In helping people who cannot afford, arranged in religion as well as helping the poor is by way of charity. “Zakat” should be done to help the poor to the prosperous and independent life. As it is now done program Zakat Community Development (ZCD) in Teluk Payo District of Banyuasin II Banyuasin in the development of poor communities in a comprehensive manner by integrating aspects of the economic and social aspects (education, health, religion, environment, and other social aspects) that Its main funding comes from “zakat, infaq”, and alms to realize a prosperous society and independent. ZCD program is a program to help poor people improve lives to become prosperous and independent manner to the poor given in accordance with the venture capital skills possessed.*

**ملخص:** يجلب الفقر الناس إلى الكفر، مما أدى إلى الكثير من الناس الذين لا يريدون لتنفيذ سلسلة من عبادة ملزمة للقيام به. الحياة الاجتماعية تجاهل تدريجيا ولم يعد يهتم لفي الحياة اليومية للشعب يفكر فقط كيف أحصل على المال لتغطية نفقاتهم. في مساعدة الناس الذين لا يستطيعون، وترتيبها في الدين وكذلك مساعدة الفقراء عن طريق جمعية خيرية. وينبغي أن يتم الزكاة لمساعدة الفقراء إلى حياة مزدهرة ومستقلة. كما يتم الآن برنامج الزكاة تنمية المجتمع ( ZCD ) في تيلوك منطقة بايو أسين في تنمية المجتمعات الفقيرة بطريقة شاملة من خلال دمج جوانب من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية (التعليم، والصحة، والدين، والبيئة، والجوانب الاجتماعية الأخرى) أن التمويل الرئيسي يأتي من الزكاة، الإنفاق، والصدقات لتحقيق مجتمع

---

\*Korenpondden Penulis via email: queentoursplm@gmail.com.

مزدهر ومستقل. برنامج ZCD هو برنامج لمساعدة الفقراء على تحسين حياة لتصبح الطريقة مزدهرة ومستقلة للفقراء نظرا وفقا للمهارات رأس المال الاستثماري تمتلكها.

**Kata Kunci:** *islamic law, sejahtera, mandiri dan ZCD.*

Kemiskinan membawa orang kepada kekufuran, yang berakibat banyak orang yang tidak mau melaksanakan rangkaian ibadah yang wajib untuk dilakukannya. Kehidupan sosial lambat laun diacuhkan dan tidak diperdulikan lagi karena dalam keseharian orang hanya berfikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Padahal bila dihayati bahwa sistem sosial merupakan sistem kedirian yang hak tempat manusia mengaktualisasikan fitrahnya melalui evolusi kreatif. Hubungan antar anggota sosial dicirikan oleh sikap silih asah, asih, asuh demi kepentingan bersama (Nataatmadja 2004: 70). Tetapi, kepentingan bersama yang dicirikan dalam masyarakat atau lingkungan sosial semakin hari semakin menipis.

Hakikat hidup dalam masyarakat semakin ditunjukkan sikap hidup miskin yang di dalamnya hanya menggambarkan kesulitan tingkat ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga di dalam masyarakat muncul istilah-istilah jarak sosial, integrasi sosial, dan tingkatan sosial menggambarkan dimensi-dimensi *sosial struktural* (Sajogyo, 2005: 49). Artinya, hubungan sosial dan relasi sosial dalam struktur sosial yang berlangsung karena terjadinya soal-soal yang pokok di antara para pelaku interaksi dan komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Kondisi ini terjadi karena alasan kemiskinan yang merajalela dalam lingkungan sosialnya. Kemiskinan rakyat Indonesia bukan disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka (Rais 2009:100). Selain itu, manusia masih penjara dariberbagai problema meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesatnya (Ichan 2005: 104). Munculnya jarak sosial antara sesama manusia karena faktor tingkat ekonomi menimbulkan kesenjangan dalam pergaulan hidup.

Kesenjangan dalam kehidupan sosial juga dalam pembangunan berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) per September 2012 mengidentifikasi bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 % dari jumlah penduduk (Baznas 2013: 2). Kondisi ini merupakan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Fakta sosial berangkat dari asumsi bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya.

Dengan anggapan miskin, maka masyarakat dalam kehidupan sosialnya sedikit yang peduli dengan orang lain, dengan keadaan orang lain, dengan ekonomi orang lain. Hal ini pun merupakan proses sosialisasi masyarakat yang masih jauh dari mengerti. Proses sosialisasi ini terjadi melalui interaksi sosial yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi. Dalam proses pendewasaan manusia berdasarkan pengalamannya sendiri selalu akan terbentuk suatu sistem perilaku (*behaviour system*) yang juga ikut ditentukan oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia akan memberi reaksi terhadap suatu pengalaman. Akhirnya sistem perilaku inilah yang akan menentukan dan membentuk sifatnya (*attitude*) terhadap sesuatu (Phil Astrid 2003:159). Artinya, sistem perilaku yang dibentuk menjadikan karakter manusia untuk dapat membentuk sikap hidup bersama dan saling peduli dengan sesama manusia.

Sikap menghargai hajat hidup orang lain, ekonomi orang lain, semua kepentingan orang lain dalam masyarakat membawa manusia kepada jalan kehidupan yang saling tolong menolong, bantu membantu sebagaimana yang telah digariskan dalam ajaran agama. Sebab disadari bahwa dari waktu ke waktu senantiasa ada usaha pembaharuan atau penyegaran, atau pemurnian pemahaman umat kepada agamanya (Majid 2003: 61). Dalam membantu umat yang tidak mampu, diatur dalam agama seperti halnya membantu masyarakat miskin adalah dengan jalan zakat. Hal ini diatur dalam ajaran agama yang tertuang di dalam hukum-hukum *amaliyah* yang telah di sampaikan dengan dalil yang *qath'i*,

baik berupa kewajiban maupun larangan. Seperti tentang wajibnya shalat, zakat, puasa, haji (Afif 2001:19). Kondisi ini menjelaskan bahwa ajaran agama mengatur hajat hidup manusia, termasuk halnya zakat.

Bangsa Indonesia telah mengakui zakat sebagai salah satu wujud pendapatan negara sebagai pajak yang bersumber dari zakat umat Islam. Hal ini terbukti dari undang-undang pajak yang telah memperhitungkan zakat sebagai pajak yang wajib dibayar oleh umat Islam yang mampu. Dalam formulir penagihan pajak perseorangan dinyatakan, bagi mereka yang telah menunaikan zakat dan melampirkan surat bukti pelunasan zakatnya, akan dikurangkan pembayaran pajaknya dengan jumlah zakat yang telah dilunasinya itu (Zuhdi 2007: 144).

Dalam pandangan Islam, zakat itu hanya merupakan pengeluaran sebagian harta rakyat, dipungut dari golongan yang mampu, diberikan kepada rakyat juga, yaitu golongan yang miskin (Syaltut 2000:96). Dari segi manfaatnya, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan bersih (Hafidhuddin 2002: 7). Zakat sungguhpun itu mengambil bentuk mengeluarkan sebagian harta untuk menolong fakir-miskin dan sebagainya juga merupakan pensucian roh. Disini roh dilatih menjauhi kerakusan pada harta dan menumpuk rasa bersaudara, rasa kasihan dan suka menolong anggota masyarakat yang berada dalam kekurangan (Nasution 2005:38).

Dengan mengeluarkan zakat akan mencerminkan jiwa yang bersih dan selalu memelihara diri dengan beriman kepada Allah swt yang telah menciptakan. Selanjutnya manusia diperintahkan Allah swt untuk selalu menyembah hanya kepada Allah tanpa ada keraguan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Bayyinah: 5 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاِيْمَانَ حُرْمَةً فَاذْكُرُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ  
 اذْكُرُوْا الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ السَّلٰمَ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاِيْمَانَ حُرْمَةً فَاذْكُرُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ  
 اذْكُرُوْا الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ السَّلٰمَ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاِيْمَانَ حُرْمَةً فَاذْكُرُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(5) الْقِيَمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*

Selanjutnya dalam Q.S. Al-Baqarah:43, Allah Swt. juga menegaskan bahwa:

(43) *الرَّكْعِينَ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا*

Artinya: *“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.*

Memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an di atas, menurut tafsir Kementerian Agama RI (2001: 1084) menjelaskan bahwa dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang dimaksud dengan *agama yang lurus* adalah “isi kitab-kitab yang lurus” untuk pedoman dan rujukan melaksanakan syari’at Islam secara murni. Demikian juga dengan surat Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan bahwa rukuklah berarti “tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang yang tunduk”. Kedua ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa umat Islam diwajibkan mempedomani isi kitab yang lurus dan tunduk kepada perintah Allah. Seperti mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebab dengan zakat akan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada dalam kekurangan atau masyarakat miskin sebagaimana disyariatkan dalam ajaran Islam.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan zakat yang dapat mengatur kontribusi zakat dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga memperkuat dorongan terhadap umat Islam agar menyadari kewajiban membayar zakat sebagai wujud peningkatan iman dan takwa. Zakat merupakan sumber yang sangat berpotensi bagi pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam itu sendiri (Ali, 2008: 16).

Dalam kenyataannya, pendistribusian dana zakat untuk membangun ekonomi masyarakat yang ada tidak sesuai dengan maksud dan tujuan daripada pengelolaan zakat itu.

Kebanyakan dari masyarakat membagikan zakat itu kepada orang perorang atau antar individu yang dikenal. Karena itu, dalam hal zakat diperlukan adanya suatu badan yang mengelolah atau mengurusinya. Sebab untuk mencapai hubungan yang harmonis teranglah bahwa sesuatu badan, perusahaan atau jawatan harus mengaktifkan hubungan masyarakat dengan teratur dengan sistematis, serta memperhitungkan pendapat-pendapat umum dari berbagai golongan atau badan-badan lain terhadapnya (Bonar 2003:23).

Agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran yakni membangun ekonomi masyarakat supaya pada masa-masa yang akan datang tidak lagi menjadi orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), melainkan berubah menjadi orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*muzakki*), maka dilakukan program amil zakat yang dikembangkan dengan program *Zakat Community Development* (ZCD) yakni pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri (Baznas, 2013: 3).

*Zakat Community Development* (ZCD) pada dasarnya bertujuan untuk terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri. Karenanya, pelaksanaannya kepada orang-orang yang tergolong kepada 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat, diberikan bantuan dana dari zakat harta yang terkumpul untuk dijadikan modal usaha. Kepada orang-orang yang diberikan bantuan ini selama satu tahun dilakukan pembinaan untuk dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Sehingga diharapkan pada masa-masa yang akan datang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu dapat mengelola dana yang diberikan oleh pengelola program ZCD untuk modal usaha.

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikenal masyarakat termasuk desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, untuk mengelola dan mengurus zakat. Namun pola pelaksanaan pendistribusian dana zakat itu

hanya bersifat *konsumtif* (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari). Karenanya perlu inovasi dalam pengelolaan zakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat, maka dikembangkan di desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin program *Zakat Community Development* (ZCD). Tujuan program ZCD antara lain: 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahiq/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas; 2) Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat; 3) Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan; DAN 4) Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Baznas 2013: 5).

Pada awalnya masyarakat belum percaya dengan program ZCD yang direncanakan untuk dikembangkan di desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Hal ini terbukti dari gejala-gejala yang tampak, yakni: 1) Adanya anggapan program ZCD itu hanya program untuk menguntungkan para pengelolanya saja dan lebih mengutamakan keluarganya; dan 2) Adanya pendapat masyarakat bahwa program ZCD desa Teluk Payo tidak adil dalam membagikan zakat. Dari gejala-gejala di atas, penulis melakukan kajian tentang *Zakat Community Development* (ZCD) yang dilakukan di desa Teluk Payo dengan judul: *Zakat Community Development* (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

Dalam observasi atau pengamatan ke desa Teluk Payo pada tanggal 6 Januari 2014, masyarakat pada prinsipnya berpendapat bahwa mereka pada dasarnya sangat setuju dan mendukung program ZCD guna ikut membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan menuju masyarakat hidup sejahtera, diantaranya dengan: (1) meningkatkan tingkat pendidikan agar lebih baik, (2) meningkatkan kualitas kesehatan (3) mengembangkan ekonomi masyarakat yang mandiri.

Program *Zakat Community Development* (ZCD) di antaranya dilaksanakan di Desa Teluk Payo Kecamatan

Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Mekanisme pengumpulan dana ZCD itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa yakni bapak M. Daud pada tanggal 6 Februari 2014, bahwa pada tahun 2012 sejak dimulainya program ZCD di desa ini, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tergolong *Muzakki* (wajib zakat) pada 4 (empat) dusun tentang program ZCD, agar dapat menyalurkan zakatnya kepada ZCD. Sebab, tujuan utama program ZCD adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Maka pada Ramadhan tahun 2012, masyarakat yang tergolong *Muzakki* menyalurkan zakatnya baik zakat fitrah, zakat mal, infaq, dan shodaqoh kepada program ZCD desa Teluk Payo dengan koordinator masing-masing dusun adalah kepala dusun dan dikumpulkan di Kantor Desa. Selanjutnya aparat pemerintah desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama pada setiap dusun dan desa, melakukan urun rembuk dengan pendamping program ZCD yang ditunjuk Baznas Kabupaten untuk desa Teluk Payo tentang sosialisasi zakat yang terkumpul tersebut.

Demikian juga dilakukan *wawancara* kepada 4 (empat) Kepala Dusun dalam waktu yang berbeda tentang pengumpulan dana program ZCD di bulan Februari 2014, didapati jawaban yang sama dengan apa yang disampaikan Kepala Desa. Selanjutnya juga pada tanggal 6 Februari 2014 itu juga dilakukan *wawancara* dengan pendamping program ZCD tentang mekanisme pengumpulan dana program ZCD, dan didapati jawaban secara garis besar sama dengan yang disampaikan Kepala Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran para muzaki telah mulai berangsur muncul untuk mendukung program ZCD dalam mengentaskan kemiskinan di desa Teluk Payo.

Sedangkan mekanisme Pendistribusian Dana Program *Zakat Community Development* (ZCD) Pada Masyarakat Desa Teluk Payo. Dana zakat yang diterima program ZCD berupa beras dan uang. Untuk zakat fitrah jumlah beras yang dikeluarkan para muzaki adalah sebesar 2,5 kg per orang, dan bila dengan uang sebesar Rp. 20.000,- per orang.

Menurut perhitungan awal berdasarkan kepada jumlah penduduk desa Teluk Payo sebanyak 2017 jiwa dikalikan dengan 2,5 kg beras, maka jumlah beras yang diterima idealnya adalah 5042,5 kg. Namun kenyataannya, sampai pada tanggal 30 Ramadhan 1434 H, masyarakat yang mengeluarkan zakat melalui program ZCD hanya mencapai 1712 jiwa dikalikan dengan 2,5 kg beras, maka jumlah beras yang diterima adalah 4280 kg. sedangkan bila diperhitungkan dengan jumlah uang, idealnya jumlah uang yang diterima program ZCD adalah sebesar Rp. 40.340.000,-. Namun kenyataannya bila diperhitungkan dengan uang, maka 1712 jiwa dikalikan dengan Rp. 20.000,-, maka jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 34.240.000,-. Tetapi tidak semua masyarakat yang menyalurkan zakatnya kepada program ZCD dalam bentuk uang, melainkan ada yang berbentuk beras dan ada yang berbentuk uang. Dalam bentuk beras sebanyak 675 jiwa dikalikan dengan 2,5 kg, maka jumlah beras yang terkumpul sebanyak 1687,5 kg. sedangkan uang sebanyak 1037 jiwa dikalikan dengan Rp. 20.000,- maka jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 20.740.000,-.

Selain beras sebanyak 1687,5 kg dan uang sebesar Rp. 20.740.000,- juga didapati uang dari zakat mal sebesar Rp.10.765.000,-, uang infak sebesar Rp. 1.225.000,-, dan shodaqoh sebesar Rp. 575.000,-. Dengan demikian total uang dari zakat fitrah, zakat mal, infak, dan shodaqoh dari masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin adalah sebesar Rp. 33.305.000,- (Denny Hermawan, pendamping program ZCD, *wawancara*, 6 Februari 2014).

Untuk selanjutnya dana zakat yang sudah didapati dari masyarakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pendistribusian dana zakat itu dikategorikan kepada dua yakni: a) Pendistribusian secara konsumtif. Pada pendistribusian ini ditujukan kepada kelompok orang-orang yang sudah tua dan jompo yang tidak dapat bekerja secara produktif lagi. Kepada mereka dibagikan zakat sesuai dengan kebutuhan untuk kesehariannya; dan b) Pendistribusian secara produktif. Pada pendistribusian ini

ditujukan kepada masyarakat miskin yang masih produktif untuk dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan dengan keterampilan yang ada pada dirinya (H. Komarudin, Kadus IV, wawancara, 6 Februari 2014).

Sebagaimana program ZCD telah menyusun target dan indikator capaian program ZCD serta telah menyusun rencana kerja program ZCD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, juga program ZCD desa Teluk Payo mengajukan proposal kepada Baznas Kabupaten Banyuasin, maka dana tersebut pada tahun pertama didistribusikan kepada 82 (delapan puluh dua) KK yang terbagi kepada 36 (tiga puluh enam) KK untuk usaha ternak itik dan 46 (empat puluh enam) KK untuk usaha ternak kambing. Tetapi kepada 82 (delapan puluh dua) KK ini bukan diberikan modal dalam bentuk uang melainkan bibit itik dan kambing serta kelengkapan alat untuk pembuatan kandang. Bila dari dana zakat yang diperoleh dari masyarakat kurang, maka dibantu dari Baznas Kabupaten (Denny Hermawan, pendamping program ZCD, wawancara, 20 Februari 2014).

Demikian seterusnya dalam program ZCD tiga tahun ke depan tetap terus melaksanakan program pembinaan dan bantuan modal usaha yang diminati masyarakat dalam rangka membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan program yakni masyarakat sejahtera dan mandiri.

### **Kesimpulan**

Pendistribusian dana *Zakat Community Development* (ZCD) dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) sesuai dengan aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lingkungan, dan aspek keagamaan yang dilakukan dengan tiga cara, yakni: a. Amanah, b. Profesional, c. Transparan, dengan melakukan penentuan target dan indikator capaian dari program ZCD, yakni pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan beragama. Keempat keberdayaan masyarakat ini disebut "Catur Daya Masyarakat".

Sedangkan syarat-syarat *Mustahiq* Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk menerima dana *Zakat Community Development* (ZCD) berdasarkan al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yakni fakir, orang-orang miskin, *amilin*, *muallaf* yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang (*Gharimin*), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan berdasarkan ketentuan program ZCD, syarat masyarakat yang dapat menerima *Zakat Community Development* (ZCD) adalah: sebanyak 50% ke atas. Seperti di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II, keadaan masyarakat miskin dalam jiwa sebanyak 1102 jiwa dan 285 KK. Sementara jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 2017 jiwa dan 507 KK. Kreteria orangnya yang memenuhi kreteria fakir, miskin, dan muallaf dalam mustahiq zakat. Dengan pendapatan rata-rata masyarakat perbulan adalah <Rp. 600.000,- sebab, masih banyak warga masyarakat Desa Teluk Payo yang bekerja sebagai buruh pada perkebunan kelapa dengan aneka pekerjaan yakni memetik dan mengumpulkan buah kelapa, mengupas kulitnya, dan mengumpulkan kembali setelah kulit luarnya terkelupas. Penghasilan perhari yang diterima warga miskin adalah Rp. 14.000,- sampai Rp. 20.000,-.

### Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya*. 2009. Departemen Agama RI, Jakarta:Toha Putra Semarang.
- Afif, A.Wahab. 2001. *Pengantar Studi Perbandingan Mahzab*. Jakarta: Darul Ulum Perss.
- Ali, Muhammad Daud. 2008. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta:UI Press.
- Baznas. 2013. *Zakat Community Development Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera*. Yogyakarta: FTP-UGM.

- Bonar , H.K.2003. *Hubungan Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ihsan, H.A. Fuad. 2005. *Filsafat Ilmu*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Majid, Nurcholis. 2003. *Khazna Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 2005. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta:UI-Perss.
- Nataatmadja, Hidajat. 2004. *Ilmu Humanika*. Bandung: Risalah.
- Rais, M.Amin.ed. 2009. *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Jakarta: Rajawali.
- Sajogyo, Ny. Pudjiwati. 2005. *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: IKIP-Press.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud. 2000. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*. Jakarta:Bulan Bintang.
- Zuhdi, Masjfuk. 2007. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta:Haji Masagung.